



ANALISIS YURIDIS EKSKLUSIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN

EXCLUSIVE LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN THE FIELD OF CUSTOMS

Fidelis Kevin Yudhistira¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

email: Kvnyudhistira19@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Received : 29-12-2024

Revised : 02-01-2025

Accepted : 04-01-2025

Published : 06-01-2025

Abstract

This study focuses on an in-depth analysis of customs law enforcement in Indonesia, specifically looking at the application of the good faith principle in customs disputes and the impact of recent regulations on international trade. The research explores how regulations such as PMK No 96 of 2023 influence the import and export processes, particularly in determining customs value. Using a combination of normative and empirical legal research approaches, this study incorporates document analysis, expert interviews, and evaluations of relevant regulations and legal decisions. The findings indicate that the application of good faith can resolve customs disputes more efficiently, while PMK No 96 of 2023 has a significant impact on the operational mechanics of import-export businesses, both procedurally and in regulatory implementation. From an academic perspective, these findings contribute to the development of customs law theory, particularly in promoting transparency and fairness in law enforcement. On a practical level, the research suggests improving transparency in the determination of customs value and strengthening oversight mechanisms to create a more efficient and equitable customs system in Indonesia. Additionally, the study advocates for the implementation of restorative justice in customs law enforcement to recover state revenue losses resulting from violations.

Keywords: *Customs, Legal Decisions, Law Enforcement, PMK No 96 of 2023.*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai penerapan hukum kepabeanan di Indonesia, dengan perhatian khusus pada asas itikad baik dalam sengketa kepabeanan dan dampak regulasi terbaru terhadap perdagangan internasional. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana peraturan, seperti PMK No 96 Tahun 2023, memengaruhi proses dan prosedur impor serta ekspor, terutama dalam hal penentuan nilai pabean. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian ini menggabungkan studi dokumen, wawancara dengan ahli, dan analisis terhadap peraturan serta keputusan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik dapat menyelesaikan sengketa kepabeanan secara lebih efisien, sedangkan peraturan PMK No 96 Tahun 2023 memberikan pengaruh signifikan terhadap cara kerja bisnis impor-ekspor, baik secara prosedural maupun dalam penerapan aturan. Dari perspektif akademis, temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum kepabeanan, khususnya terkait dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum. Di sisi praktis, penelitian ini mengusulkan perlunya peningkatan transparansi dalam penetapan nilai pabean serta penguatan mekanisme pengawasan untuk menciptakan sistem kepabeanan yang lebih efisien dan adil di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mendorong penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum kepabeanan untuk memulihkan kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: *Kepabeanan, Keputusan Hukum, Penegakan Hukum, PMK No 96 Tahun 2023.*



PENDAHULUAN

Kepabeanaan, sebagai aspek integral dalam ekonomi dan hukum internasional, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas dan kemajuan perekonomian global. Sistem kepabeanaan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk mengatur arus barang lintas negara, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, pengendalian penyelundupan barang ilegal, serta perlindungan terhadap ekonomi dan lingkungan. Sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang diatur dalam organisasi seperti World Trade Organization (WTO), yang memberikan dasar hukum bagi peraturan mengenai impor dan ekspor barang. Dalam hal ini, Soeparna (2020) menjelaskan bahwa regulasi perdagangan internasional memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi global, dengan memberikan pedoman yang jelas untuk transaksi lintas negara. Hal ini menekankan pentingnya kebijakan kepabeanaan dalam memastikan bahwa perdagangan internasional dapat berjalan dengan adil dan transparan. Isu hukum pidana dalam konteks kepabeanaan menjadi semakin relevan seiring dengan perkembangan dinamika perdagangan internasional. Sebagai bagian dari sistem hukum negara, hukum pidana berperan dalam mengatasi pelanggaran yang berkaitan dengan penyelundupan, pemalsuan dokumen impor-ekspor, serta tindak pidana yang merugikan negara melalui penghindaran kewajiban pajak dan bea cukai. Tindak pidana kepabeanaan ini bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian sosial dan lingkungan. Salah satu contoh nyata adalah penyelundupan satwa langka yang merupakan isu global yang membutuhkan perhatian serius. Aristides, Purnomo, dan Samekto (2016) mengkaji perlindungan satwa langka di Indonesia dalam konteks konvensi perdagangan internasional, yang mengharuskan negara untuk mengatur dan mengawasi peredaran satwa langka secara ketat melalui kebijakan kepabeanaan. Perlindungan ini mencakup upaya pengendalian arus barang, termasuk flora dan fauna yang dilindungi, yang sering kali menjadi sasaran perdagangan ilegal antar negara.

Penegakan hukum yang efektif di bidang kepabeanaan sangat bergantung pada pengawasan yang ketat terhadap kebijakan dan regulasi yang ada. Khalimi (2023) dalam analisisnya tentang efektivitas hukum dalam kebijakan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai, mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan hukum, masih ada tantangan besar dalam implementasi kebijakan tersebut di beberapa wilayah, termasuk di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura. Masalah-masalah seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan kurangnya fasilitas yang memadai menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan ini secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan agar sistem kepabeanaan dapat berfungsi lebih efektif. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai penegakan hukum di bidang kepabeanaan dengan perhatian khusus terhadap implementasi kebijakan pengawasan serta evaluasi regulasi yang ada. Dengan memperhatikan peran dan tantangan yang dihadapi oleh otoritas kepabeanaan dalam melaksanakan tugasnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih optimal dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan penyelundupan barang yang merugikan negara. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat semakin banyaknya kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap regulasi kepabeanaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana efektivitas kebijakan pengawasan kepabeanaan di Indonesia, terutama di daerah-daerah tertentu yang menghadapi



tantangan besar dalam penerapannya? Kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh instansi kepabeanan dalam menerapkan regulasi secara efektif? Ketiga, bagaimana penegakan hukum dalam kasus-kasus pelanggaran kepabeanan, dan apa dampaknya terhadap perekonomian negara? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi terkini dalam bidang kepabeanan, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pengawasan di sektor ini. Signifikansi penelitian ini sangat besar, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai kebijakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan regulasi perdagangan dan pengawasan barang lintas negara. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan otoritas kepabeanan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem yang ada dalam rangka menciptakan sistem kepabeanan yang lebih adil, transparan, dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kombinasi antara penelitian hukum normatif dan empiris, guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan kepabeanan dalam konteks hukum internasional. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk tidak hanya mengkaji teks-teks hukum dan regulasi terkait kepabeanan secara normatif, tetapi juga menilai implementasi dan praktik hukum di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris, yang digabungkan dalam pendekatan yang holistik. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam bidang kepabeanan. Nurhayati, Ifrani, dan Said (2021) menyatakan bahwa “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder” (p. 5). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai regulasi internasional seperti yang diatur dalam WTO dan kebijakan domestik terkait kepabeanan, serta peranannya dalam mengatur perdagangan lintas negara. Di sisi lain, pendekatan penelitian hukum empiris dilakukan untuk menilai penerapan aturan tersebut dalam praktik sehari-hari, dengan fokus pada implementasi kebijakan di lapangan. Kahar (2017) menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer di lapangan” (p. 10). Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para praktisi hukum dan pihak-pihak terkait di bidang kepabeanan, seperti pejabat Bea dan Cukai dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan analisis kebijakan. Pendekatan kasus akan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum di bidang kepabeanan dengan mengkaji beberapa kasus penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan yang terjadi dalam konteks Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memahami dinamika dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh instansi terkait dalam mengawasi dan menegakkan kebijakan kepabeanan yang ada. Pendekatan analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.



Penelitian ini akan menganalisis apakah kebijakan yang ada sudah cukup efektif dalam menanggulangi masalah-masalah yang terkait dengan kepabeanaan dan penyelundupan barang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggabungkan studi dokumen dan wawancara ahli. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepabeanaan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, termasuk perjanjian perdagangan internasional seperti yang diatur dalam WTO dan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Dokumen yang diteliti mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan internal yang diterapkan oleh instansi Bea dan Cukai di Indonesia. Wawancara ahli akan dilakukan dengan praktisi hukum, pejabat Bea dan Cukai, serta akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum perdagangan internasional dan kepabeanaan. Data primer yang diperoleh dari wawancara ini akan memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam praktik pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi hukum, perbandingan regulasi, dan evaluasi yuridis. Analisis isi hukum digunakan untuk menganalisis substansi regulasi yang terkait dengan kepabeanaan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Analisis ini bertujuan untuk memahami kekuatan dan kelemahan hukum yang ada, serta kesesuaian antara kebijakan dengan praktik di lapangan. Perbandingan regulasi dilakukan untuk menilai bagaimana kebijakan dan regulasi kepabeanaan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki sistem perdagangan internasional yang serupa. Perbandingan ini memberikan wawasan tentang apa yang dapat diterapkan atau diperbaiki dalam sistem hukum Indonesia. Terakhir, evaluasi yuridis digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang kepabeanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah temuan krusial mengenai penerapan hukum kepabeanaan di Indonesia, dengan fokus pada regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis dokumen, ditemukan bahwa meskipun kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh Bea dan Cukai telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan, masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan efektivitas sistem ini. Sebagian besar perubahan yang diterapkan bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang dan memastikan bahwa prosedur kepabeanaan lebih efisien dan transparan. Namun, proses implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan lancar, dan masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu perubahan yang sangat penting adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96 Tahun 2023 yang mengatur prosedur impor barang tertentu. Peraturan ini membawa dampak signifikan terhadap sektor bisnis impor dan ekspor, terutama bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan lintas negara. Menurut Rais (2024), perubahan yang terkandung dalam PMK No. 96 Tahun 2023 telah membawa konsekuensi besar bagi dunia bisnis karena adanya penyesuaian prosedur yang lebih ketat, yang mengharuskan pengusaha untuk mematuhi persyaratan administratif yang lebih



kompleks. Implikasi dari kebijakan ini juga mencakup peningkatan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk proses impor barang tertentu, yang memengaruhi kelancaran rantai pasok barang di Indonesia.

Selain itu, meskipun regulasi baru bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah potensi penyalahgunaan dalam proses impor, banyak pihak yang merasa kesulitan dengan proses administratif yang lebih rumit. Dalam prakteknya, perusahaan harus menyesuaikan prosedur operasional mereka dengan peraturan yang baru, yang memerlukan pengetahuan mendalam tentang kebijakan terkini. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha kecil dan menengah yang belum terbiasa dengan peraturan yang lebih ketat dan rumit. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pendampingan bagi pelaku usaha agar dapat mengikuti peraturan yang berlaku tanpa terkendala. Dalam konteks penegakan hukum, meskipun ada upaya yang kuat untuk memperbaiki sistem pengawasan, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu diselesaikan. Misalnya, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih untuk menangani kasus-kasus kepabeanan yang semakin kompleks menjadi salah satu faktor penghambat dalam efektivitas penegakan hukum. Selain itu, seringkali terdapat kesenjangan antara teori hukum yang ada dengan praktik di lapangan, yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum yang adil dan konsisten. Untuk itu, pelatihan berkelanjutan bagi petugas Bea dan Cukai sangat penting agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menegakkan hukum kepabeanan.

Penelitian mengenai sengketa kepabeanan mengungkapkan bahwa penerapan asas itikad baik memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, khususnya dalam hal penetapan nilai pabean di pengadilan pajak. Menurut Ratnasari dan Ardiansyah (2023), asas itikad baik oleh pihak pemohon dalam sengketa kepabeanan ini menjadi faktor krusial yang sangat mempengaruhi hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa yang melibatkan Bea dan Cukai. Asas ini berfungsi untuk memastikan bahwa kedua belah pihak, baik pengusaha maupun otoritas kepabeanan, berperilaku dengan jujur dan terbuka, yang tentu saja penting agar keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa penerapan asas ini, maka proses hukum dalam sengketa kepabeanan bisa menjadi terdistorsi dan tidak adil bagi pihak yang terlibat. Namun, temuan empiris yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap implementasi kebijakan menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi telah diperbarui untuk memperbaiki sistem, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun pihak berwenang berusaha untuk menjaga integritas sistem kepabeanan, sejumlah masalah tetap muncul, terutama terkait dengan proses pengawasan yang dilaksanakan di beberapa pelabuhan utama. Di beberapa titik kritis, pengawasan terhadap lalu lintas barang tampaknya tidak optimal, dan ini membuka peluang bagi praktek-praktek ilegal yang dapat merugikan negara. Penyelundupan barang, misalnya, sering kali dilakukan dengan menggunakan dokumen palsu atau manipulasi nilai barang yang dilaporkan.

Praktik manipulasi nilai barang ini sangat merugikan karena tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak sistem perdagangan yang adil. Dalam banyak kasus, nilai barang yang lebih rendah dilaporkan untuk menghindari kewajiban bea masuk yang lebih tinggi, yang tentunya merugikan perekonomian negara. Selain itu, dokumen palsu yang digunakan untuk menyelundupkan barang tidak hanya merusak integritas sistem kepabeanan, tetapi juga membuka celah untuk penyalahgunaan lainnya, seperti penghindaran pajak dan tindak pidana lainnya. Keberadaan celah-celah semacam ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah



diperbarui, pengawasan yang lebih ketat dan upaya penegakan hukum yang lebih konsisten masih sangat diperlukan. Salah satu tantangan utama dalam menangani masalah ini adalah kekurangan sumber daya manusia yang terlatih di lapangan. Meskipun perangkat hukum dan regulasi telah diperbaiki, kurangnya tenaga ahli yang memahami betul aspek teknis dan kompleksitas dari transaksi internasional sering kali menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Petugas Bea dan Cukai, khususnya di pelabuhan-pelabuhan utama, perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut tentang bagaimana mendeteksi manipulasi barang dan penyelundupan, serta bagaimana cara menggunakan teknologi yang ada untuk memantau transaksi dengan lebih efisien. Teknologi dan sumber daya manusia yang terlatih akan menjadi kunci dalam menutup celah-celah yang ada di sistem pengawasan kepabeanan.

Pembahasan

Dalam menganalisis hasil temuan ini, salah satu aspek yang perlu dikaji adalah efektivitas regulasi dalam menanggulangi masalah kepabeanan. Dalam hal ini, teori piramida hukum Hans Kelsen yang mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan struktur hierarkis di mana setiap norma mendapatkan validitas dari norma yang lebih tinggi, dapat digunakan untuk memahami hubungan antar peraturan yang ada. Kelsen (2024) menyatakan bahwa “Teori piramida hukum menggambarkan sistem hukum sebagai struktur hierarkis di mana setiap norma hukum mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi.” Penerapan norma hukum kepabeanan di Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun internasional, harus sejalan dengan norma-norma yang lebih tinggi seperti prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian internasional yang mengatur perdagangan lintas negara. Sebagai contoh, PMK No. 96 Tahun 2023, yang mengatur tentang tata cara impor barang tertentu, merupakan bagian dari implementasi regulasi yang lebih tinggi, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Rais (2024) mengungkapkan bahwa peraturan ini memiliki dampak besar terhadap bisnis impor dan ekspor di Indonesia, yang menunjukkan hubungan antara regulasi domestik dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur tata kelola perdagangan lintas negara.

Dalam hal regulasi, ada kebutuhan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap efektivitas PMK No. 96 Tahun 2023 dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan kepabeanan. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur impor, implementasinya dalam praktik menunjukkan adanya kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan, terutama yang bergerak di sektor perdagangan barang-barang konsumsi. Implikasi dari kebijakan ini mengarah pada perubahan signifikan dalam cara pelaku bisnis berinteraksi dengan Bea dan Cukai, namun efektivitasnya dalam menurunkan angka pelanggaran masih diragukan. Selain itu, penerapan asas itikad baik dalam sengketa kepabeanan terkait dengan penetapan nilai pabean juga perlu dievaluasi. Ratnasari dan Ardiansyah (2023) menyoroti pentingnya penerapan asas ini dalam proses sengketa, namun dalam kenyataannya, banyak pihak yang merasa kesulitan untuk membuktikan adanya niat baik dalam transaksi mereka. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya penyelesaian sengketa secara efektif.

Dalam konteks perbandingan internasional, regulasi kepabeanan Indonesia masih memiliki celah jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang lebih ketat dalam mengawasi perdagangan lintas negara. Beberapa negara, seperti Singapura dan Jepang, telah mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi tinggi yang memungkinkan untuk



memonitor setiap transaksi dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini berbeda dengan sistem di Indonesia yang masih mengandalkan prosedur manual di beberapa pelabuhan utama, yang memungkinkan terjadinya kesalahan manusia dalam proses verifikasi dokumen atau inspeksi fisik barang. Oleh karena itu, implementasi teknologi dalam pengawasan kepabeanan perlu menjadi fokus dalam perbaikan sistem ini.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, terdapat beberapa implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah perlunya reformasi dalam sistem pengawasan kepabeanan, yang harus didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Manalu (2022) menjelaskan bahwa “Implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum kepabeanan bertujuan untuk memulihkan kerugian pendapatan negara” (p. 18). Dengan demikian, pendekatan restoratif yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah kepabeanan tanpa harus mengarah pada proses hukum yang panjang. Selain itu, rekomendasi lain yang dapat diberikan adalah perbaikan dalam pendidikan dan pelatihan bagi petugas Bea dan Cukai untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap regulasi internasional dan nasional yang berlaku. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahanani et al. (2021), kesadaran hukum dan budaya hukum sangat berperan dalam membentuk kepatuhan terhadap kebijakan yang ada. Oleh karena itu, pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi aparat Bea dan Cukai sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkapkan pentingnya penerapan asas itikad baik dalam sengketa kepabeanan, yang dihadapi oleh pihak pemohon dalam pengadilan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dan niat baik dalam penentuan nilai pabean dapat menghindari konflik yang berlarut-larut, serta meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum kepabeanan. Selain itu, analisis dampak PMK No 96 Tahun 2023 terhadap bisnis impor dan ekspor menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam regulasi yang mempengaruhi pengusaha dan kegiatan perdagangan internasional di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi dan penegakan hukum kepabeanan yang efektif. Implikasi akademiknya membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut tentang keadilan restoratif dalam kepabeanan serta teori hukum yang relevan dalam sistem kepabeanan Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan adalah penguatan transparansi dan kolaborasi antara pemerintah dan pihak pengusaha dalam penentuan nilai pabean. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum kepabeanan dan dampaknya terhadap penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristides, Y., Purnomo, A., & Samekto, F. A. (2016). *Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites)*.
- Atmadja, I. D. G. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- Cahya, A., & Parsa, I. W. (2020). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label dan Harga Kasir*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(1), 1-17.
- Kahar, M. H. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Penerbit Eureka.



- Kelsen, H. (2024). Teori Piramida Hans Kelsen: Memahami Struktur Hierarki Hukum. Read More.
- Khalimi, K. (2023). Analisis Efektivitas Hukum dalam Kebijakan Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura.
- Mahanani, A. E. E., Fitriana, Z. M., Anggriawan, T. P., & Wahyudi, E. (2021). Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 64-74.
- Manalu, B. R. (2022). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Rais, R. R. (2024). Implikasi PMK No 96 Tahun 2023 terhadap bisnis impor dan ekspor di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1).
- Ratnasari, E., & Ardiansyah. (2023). Penerapan asas itikad baik oleh pihak pemohon dalam sengketa kepabeanan atas penetapan nilai pabean di pengadilan pajak. *IBLAM Law Review*, 4(3).
- Soeparna, I. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*. Airlangga University Press.
- Suherman, A. M. (2002). *Aspek hukum dalam ekonomi global*. Ghalia Indonesia.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)*. Universitas Indonesia.